

BAB II

ETIKA MENURUT IMMANUEL KANT

A. Deontologi

Deontologi merupakan suatu cabang etika. Deontologi menurut Kamus Filsafat, deontologi ialah etika yang berdasarkan konsep tentang kewajiban, lawan dari sistem etika yang berdasarkan ide dasar meraih sejumlah kondisi hubungan yang baik atau kualitas- kualitas karakter yang dibutuhkan untuk hidup yang baik.¹ Ilmu ini membahas tentang kewajiban, tuntunan perintah moral, dan gagasan mengenai kewajiban pada umumnya sebagai keharusan sosial yang khusus bagi etika.²

Menurut Kant, etika bukanlah urusan nalar murni yang bersifat rasional ataupun teoritis, karena apabila seseorang menggunakan nalarnya dalam merumuskan etika maka seseorang tersebut tidak akan sampai pada inti dari etika. Etika yang sifatnya rasional sudah bukan lagi etika dikarenakan akan membawa seseorang ke arah perhitungan untung dan rugi. Menurut Kant, etika adalah urusan nalar praktis. Artinya, pada dasarnya nilai- nilai moral itu telah tertanam pada diri manusia sebagai sebuah kewajiban. Kecenderungan untuk berbuat baik sebenarnya telah ada pada diri manusia. Manusia pada intinya hanya meneruskan kecenderungan diri dalam setiap perbuatan yang dikerjakannya.³

¹ Simon Blackburn, *Kamus Filsafat*, terj. Yudi Santoso, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 436.

² Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2005, hlm. 158.

³ Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant, Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 17.

Dalam ruang lingkup filsafat etika, Immanuel Kant termasuk dalam etika aliran deontologi. Etika deontologi adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa suatu tindakan dinyatakan benar apabila tindakan tersebut selaras dengan prinsip kewajiban yang relevan, atau tindakan dikatakan benar apabila didasarkan pada kehendak baik. Baik tersebut dalam artian kehendak yang baik pada dirinya, dan tidak tergantung pada yang lain. Jadi, etika deontologi sangat menekankan pentingnya motivasi dan kemauan baik dari diri pelaku.⁴

Wujud dari kehendak baik itu sendiri adalah bahwa seseorang tersebut telah mau menjalankan kewajiban. Hal tersebut telah menegaskan bahwa untung atau tidaknya suatu tindakan tidak dipermasalahkan, karena pada dasarnya ada suatu dorongan di dalam hati nurani. Artinya, bahwa seseorang yang telah melakukan tindakan untuk memenuhi kewajiban sebagai hukum moral atas dorongan hatinya, maka tindakan tersebut telah mencapai moralitas. Dengan demikian menurut Kant kewajiban adalah suatu keharusan tindakan yang hormat terhadap hukum, tidak peduli apakah itu membuat kita nyaman atau tidak, senang atau tidak senang, cocok ataupun tidak, semuanya itu tetap menjadi keharusan seseorang dalam melakukan tindakannya, bisa dikatakan sebagai tindakan tanpa syarat. Sebagai contoh seorang pengendara kendaraan bermotor yang sedang buru-buru ingin cepat sampai karena keadaan yang sangat genting. Ketika ia melajukan kendaraannya di jalan raya, lampu *traffic light* yang dilalui sedang berwarna merah yang menandakan semua kendaraan harus berhenti. Pengendara tersebut akhirnya berhenti karena kewajiban kehendak baik dari hati nuraninya meskipun keadaan

⁴ K. Bertens, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2013, hlm. 198.

saat itu sedang genting mendesak ia harus cepat sampai dilokasi, itulah yang menurut Immanuel Kant sebagai moralitas.

Suatu tindakan disebut baik bukan karena tindakan menghasilkan hasil yang baik dan menguntungkan, tetapi tindakan itu dilakukan karena kepatuhan terhadap perintah hati nurani dan hukum moral yang berlaku. Tindakan tersebut muncul begitu saja tanpa didasari dari pengetahuan yang didapatkan sebelumnya. Satu-satunya kebaikan di dunia ini adalah kemauan yang baik, yaitu kemauan untuk mengikuti hukum moral dan membuang jauh- jauh sifat pamrih.⁵

Adapun contoh dari etika deontologi misalnya “jangan melanggar” atau “bertindak taat aturan”. Tindakan tersebut harusnya dilakukan dan tidak perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu, tindakan tersebut melainkan tindakan yang wajib ditaati apapun konsekuensinya. Hukum moral mengikat mutlak semua manusia sebagai makhluk rasional.

Bagi Kant menghubungkan kewajiban moral dengan moral baik dan buruk justru malah akan merusak moral. Sebab hal inilah yang dinamakan pamrih, padahal jika seseorang ingin berbuat baik seharusnya tidak mengharapkan imbalan apapun dan semua murni dari dorongan hati nurani.

Menurut Kant, seseorang yang bertindak dalam rangka memenuhi dan bertindak sesuai hukum moral, berarti bertindak karena kehendak baik atau kewajiban. Bertindak dengan mementingkan kepentingan pribadi, menganggap apa yang dilakukan dalam segala hal harus mempunyai efek yang menguntungkan dan membahagiakan diri sendiri bisa menjadi hal yang baik bisa juga buruk.

⁵ Franz Magniz Suseno, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 143.

Dengan demikian tindakan itu lahir karena cinta sebagai kecenderungan semata. Tindakan karena kehendak baik, menurut Kant akan selalu baik dan tidak pernah menjadi buruk. Dengan begitu akan tercapai kehendak yang tidak terkualifikasi melainkan kehendak baik yang akan bersifat universal. Tindakan yang dituntun kehendak moral rasional dengan maksud untuk melakukan kewajiban dan melakukan apa yang benar maka tindakan itu adalah tindakan moral, meskipun nantinya tindakan itu menghasilkan sesuatu yang buruk sebagai akibat kemungkinan- kemungkinan yang tidak tepat yang berada diluar kehendak pelaku. Jadi dapat disimpulkan tindakan- tindakan yang baik secara moral dan tindakan yang diniatkan baik secara moral ialah tindakan berdasarkan kewajiban.⁶

Untuk mengetahui suatu tindakan itu berasal dari kehendak baik adalah melalui dialektika transendental yang harus benar- benar bersifat *a priori*, asal-usul proses memperoleh pengetahuan tertentu yang ditarik dari isi hati nurani dan asal- usul konsepsi tertentu yang dapat disimpulkan.⁷

Dapat dipahami bahwasannya deontologi Kant memberikan keyakinan bahwa nilai moral selalu didasarkan pada apa yang ada dalam perbuatan itu sendiri, bukan sesuatu hal yang berada diluar.⁸ Kant benar- benar melepaskan sama sekali moralitas dari konsekuensi tindakan. Dalam suatu tindakan pasti ada konsekuensinya, maka konsekuensi tindakan tidak boleh menjadi pertimbangan. Tindakan menjadi baik bukanlah karena hasilnya, melainkan tindakan tersebut berdasarkan kehendak baik saja.

⁶ Gordom Graham, *Teori-Teori Etika*, Bandung: Nusa Media, 2014, hlm.148.

⁷ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Murni*, ter. Supriyanto Abdullah, Yogyakarta: Indoliterasi, 2017, hlm. 317.

⁸ Idzam Fautanu, *Filsafat Ilmu Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Referensi, 2012, hlm. 207.

B. Macam- Macam Imperatif

Imperatif adalah bentuk kalimat atau verba yang mengungkapkan suatu perintah atau keharusan juga larangan untuk melaksanakan suatu perbuatan.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperatif yaitu hal yang bersifat memerintah, memberi komando, atau bersifat mengharuskan.¹⁰ Menurut Kant semua imperatif memerintahkan kita untuk bertindak secara hipotesis maupun kategoris. Maka dari itu Kant membedakan imperatif menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Imperatif Hipotesis

Menurut Kant, imperatif hipotesis adalah perintah bersyarat. Dengan imperatif hipotesis, prinsip- prinsip objektif dipersyaratkan dengan adanya tujuan- tujuan tertentu yang hendak dicapai. Artinya, prinsip tersebut akan diikuti oleh seseorang apabila orang tersebut hendak mendapatkan suatu tujuan yang diinginkan.¹¹ Imperatif hipotesis dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Imperatif atau keharusan yang pertama yaitu keharusan keterampilan yang bersifat teknis. Sebagai contoh, apabila seseorang hendak mengendarai kendaraan bermotor maka hal yang perlu dilakukan yaitu mengisi bahan bakat kendaraan tersebut terlebih dahulu.

⁹ Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik, edisi keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 91.

¹⁰ Dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persembahan Yufid Inc 2017, versi 2.5.0.

¹¹ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius, 1991, hlm. 74.

- b. Imperatif atau keharusan kedua yaitu keharusan kebijaksanaan pragmatis. Sebagai contoh, memeriksa kelayakan pakai kendaraan serta merawat dan service kendaraan secara berkala, dimaksudkan supaya berkendara lebih aman dan kendaraan terhindar dari kerusakan saat kendaraan tersebut dioperasikan.

Imperatif hipotesis ini sifatnya tidak mutlak, melainkan hanya berlaku apabila seseorang menghendaki suatu tujuan. Bisa dikatakan apabila seseorang menghendaki x, maka seseorang harus melakukan y. Apabila seseorang tidak peduli terhadap x ataupun tidak menginginkan x, maka seseorang itupun tidak perlu melakukan y.¹² Maka dari itu imperatif hipotesis hanya menyatakan bahwa suatu tindakan itu baik bagi suatu tujuan yang mungkin diinginkan.¹³

2. Imperatif Kategoris

Imperatif kategoris adalah suatu bentuk perintah. Kant menggunakan istilah imperatif bukan untuk segala macam permintaan, melainkan untuk mengungkapkan sebuah keharusan. Imperatif kategoris merupakan perintah yang didasari dengan kesadaran bahwa suatu hal itu merupakan keharusan objektif, bukan perintah yang didasari dari paksaan. Keharusan yang dimaksud Kant adalah kewajiban-kewajiban dalam bertindak yang berlaku bagi hal yang

¹² Franz Magniz Suseno, *13 Tokoh Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 1997, hlm. 146.

¹³ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 75.

bersifat universal bukan untuk hal-hal yang bersifat parsial yang mementingkan hal yang subjektif.¹⁴

Imperatif kategoris berbeda dengan kedua jenis imperatif hipotesis di atas. Imperatif kategoris memiliki sifat khusus, yaitu tidak bersandar pada kondisi hipotesis apapun sehingga tidak bisa ditolak dengan cara meniadakan hasrat. Menurut Kant dengan penemuan imperatif kategoris, bisa membawa seseorang ke inti dari moralitas. Imperatif kategoris mengenyampingkan keinginan dan hasrat seseorang dengan cara menghadirkan prinsip rasional tindakan di mana perbuatan atas kehendak baik sesuai dengan niat hati nurani yang akan mengarahkan kepada perbuatan yang bermoral.¹⁵

Imperatif kategoris tersebut menekankan suatu tindakan tanpa syarat apapun. Sebagai contoh apabila pengemudi ingin mengoperasikan kendaraannya maka pengemudi tersebut harus siap mengikuti semua aturan dalam berkendara, dimulai dari mengikuti aturan kelayakan pakai kendaraan, kelengkapan pengemudi sampai hal teknis berkendara. Seluruh keharusan tersebut harus dipatuhi untuk dilaksanakan sesuai keinginan kehendak baik dari hati nurani. Menurut Kant, sesuatu perbuatan bersifat moral jika dilakukan semata-mata karena hormat dengan hukum moral saja. Hukum moral yang dimaksudnya adalah kewajiban.

¹⁴ Franz Magniz Suseno, *13 Tokoh Etika...*, hlm. 145.

¹⁵ Gordon Graham, *Teori- Teori Etika...*, hlm. 158.

Menurut Kant, hanya imperatif kategoris inilah yang betul- betul dianggap sebagai sebuah moral. Kant mengukur tindakan moral bukan pada hasil yang didapat, tetapi diukur pada niat orang yang melakukan tindakan tersebut. Kehendaknya ditentukan oleh fakta bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban. Maka imperatif kategorislah yang benar- benar merupakan etika.

Kant tidak memberikan ciri- ciri hal yang wajib. Tetapi ia memberikan tolak ukur untuk memastikan apakah yang akan seseorang putuskan itu secara moral dapat dibenarkan atau tidak. Itulah rumusan termasyhur tentang imperatif kategoris, bertindak semata- mata menurut prinsip yang dapat sekaligus seseorang kehendaki menjadi hukum universal.

Yang dimaksudkan oleh Kant adalah suatu pertimbangan yang mendasari keputusan dan pengambilan sikap hanya sah secara moral apabila dapat di universalkan, sehingga dapat dituntut oleh siapa saja, di mana saja dan dalam kondisi yang sama.¹⁶

Dapat disimpulkan Immanuel Kant membagi dua imperatif. Pertama, imperatif hipotesis yang berarti perintah bersyarat, di mana perintah objektif dipersyaratkan dengan adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai. Kedua, imperatif kategoris yaitu perintah moral mutlak, sehingga menjadikan perbuatan yang diwajibkannya baik dalam arti moral. Perbuatan tersebut baik dari niat hati nurani, bukan ada karena akibat baik.

¹⁶ Immanuel Kant, *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 31.

C. Moralitas dan Legalitas

Terdapat distingsi antara legalitas dan moralitas dalam pemahaman Kant. Legalitas dipahami Kant sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian, semata-mata suatu tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral, sebab dorongan batin sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. Yang dimaksud Kant dengan moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan seseorang dengan norma batiniahnya, yakni apa yang orang tersebut pandang sebagai kewajibannya. Moralitas akan tercapai apabila orang tersebut menaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan baginya atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan orang tersebut sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajibannya.¹⁷

Menurut Kant moral adalah kata hati, suara hati, perasaan, suatu prinsip pengetahuan yang didapatkan secara langsung tanpa adanya pembelajaran terlebih dahulu, dan bersifat mutlak tak terbatas. Moral merupakan suatu realitas yang ada di dalam kehidupan manusia, juga perasaan yang tidak dielakan, menentukan sesuatu itu benar atau salah.¹⁸

Moralitas menurut Kant menyangkut hal baik dan buruk, hal apapun yang baik pada dirinya sendiri yang bersifat baik tanpa pembatasan sama sekali. Kebaikan moral adalah yang baik dari segala segi, baik tanpa pembatasan. Sesuatu yang baik adalah begitu saja, dan mutlak adanya. Hal baik tanpa pembatasan yaitu

¹⁷ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 47.

¹⁸ Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 170.

kehendak baik. Kehendak baik akan selalu baik dan dalam kebaikannya tersebut tidak tergantung pada sesuatu yang mempengaruhi hal tersebut yang berasal dari luar.¹⁹ Sikap tersebut bersifat otonom, karena orang taat pada hukum moral bukan karena ada yang mewajibkan, melainkan karena ia sendiri menyadari sebagai kewajiban.²⁰ Jadi, yang baik bukan hanya dari beberapa segi, melainkan baik begitu saja serta baik secara mutlak.

Kant mengandaikan paham kebaikan moral tersebut dengan membuka penyelidikannya, yaitu sebuah pertanyaan tentang apa yang baik tanpa pembatas sama sekali. Yang baik tanpa batas sama sekali hanya satu yaitu kehendak baik. Sejauh seseorang berkehendak baik, ia baik tanpa pembatasan. Kehendak baik itu selalu baik dan dalam kebaikannya tidak tergantung pada sesuatu di luarnya.²¹

Moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom:²²

1. Moralitas heteronom yaitu suatu kewajiban yang ditaati bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Sebagai contoh ada pengendara kendaraan bermotor tidak mau memarkirkan kendaraannya di badan jalan dengan alasan karena terdapat rambu- rambu lalu lintas yang melarang untuk memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Peraturan itu mengikat seluruh pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan.

¹⁹ Syefriyeni, *Etika, dasar- dasar filsafat moral*, Palembang: IAIN Raden Fatah Press, 2006, hlm. 80.

²⁰ Franz Magnis Suseno, *Pijar- Pijar Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 267.

²¹ Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika...*, hlm. 143.

²² Journal Mohammad Dahlan, *Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant*. Dosen Tamu Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2009. hlm. 45.

Tindakan tidak memarkirkan kendaraan di badan jalan karena adanya peraturan dilarang parkir tersebutlah yang dinamakan moralitas heteronom, moralitas yang timbul akibat adanya dorongan dari luar diri pengendara.

2. Moralitas otonom yaitu kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai suatu yang ia kehendaki, karena kewajiban tersebut diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini seseorang yang mematuhi hukum lahiriah bukan karena takut terhadap sanksi, akan tetapi sebagai kewajiban sendiri karena mengandung nilai kebaikan. Sebagai contoh di badan jalan suatu tempat terdapat larangan memarkirkan kendaraan di badan jalan. Kemudian terdapat seseorang pengemudi kendaraan bermotor yang ingin memarkirkan kendaraannya di tempat tersebut, tetapi pada akhirnya pengemudi tidak jadi parkir di tempat tersebut. Semua terjadi begitu saja, karena dorongan hati nurani, semua terjadi karena adanya dialektika transendental di dalam diri pengemudi yang hadir secara a priori tanpa terlebih dahulu adanya pertimbangan baik buruk, moral semacam ini disebutnya sebagai otonomi moral, yang merupakan prinsip tertinggi pada moralitas.

Kant menolak moralitas heteronom tersebut, dikarenakan moralitas heteronom mentaati kewajiban bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena ada sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Pertimbangan- pertimbangan yang ada diluar diri seperti kebahagiaan dan kegunaan. Menurutny moralitas

karena adanya pertimbangan bukanlah moralitas, karena moralitas menjalankan sesuatu dengan niat hati nurani yang tulus tanpa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan akan membuat tindakan menjadi pamrih.

Pada bagian lain, menurut Kant, adanya dua macam prinsip yang mendasari tindakan manusia. Yaitu maksim dan kaidah objektif. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikannya sebagai dasar bertindak. Meskipun memiliki budi, akan tetapi manusia sebagai subjek adalah makhluk yang tidak sempurna, yang juga memiliki nafsu, emosi, selera dan lain-lain. Oleh karena itu manusia memerlukan prinsip lain yang memberinya pedoman dan menjamin adanya tertib hukum di dalam dirinya sendiri, yaitu yang disebut kaidah objektif. Kaidah ini tidak dicampuri oleh pertimbangan untung dan rugi menyenangkan atau menyusahkan.²³

Dalam kaidah objektif tersebut terkandung suatu perintah yang wajib dilaksanakan yang disebut sebagai imperatif kategoris. Imperatif kategoris adalah perintah mutlak. Berlaku umum, serta tidak berhubungan dengan suatu tujuan perintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu kewajiban. Menurut Kant, kewajiban merupakan landasan yang paling utama dari tindakan moral. Suatu perbuatan akan bernilai moral apabila murni dilakukan karena kewajiban semata atau imperatif kategoris.²⁴

Jadi Kant juga membedakan antara moralitas beserta legalitas. Moralitas yang dimaksudkan oleh Kant ialah di mana seseorang memang benar-benar harus berbuat karena kewajiban semata. Sedangkan legalitas dimana seseorang berbuat

²³ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 49.

²⁴ Lilli Tjahjadi, *Hukum Moral...*, hlm. 50.

atau bertindak hanya karena adanya aturan yang dibuat. Sebagai contoh terdapat sebuah aturan yang mengharuskan setiap pengemudi kendaraan sepeda motor untuk memakai helm, dan apabila pengemudi tidak menggunakan helm maka pihak berwajib seperti polisi lalu lintas akan menangkap serta memberi denda terhadap pengemudi yang melanggar aturan tersebut, maka pengemudi harus mematuhi aturan tersebut apabila tidak ingin ditilang. Perbuatan tersebut disebut oleh Kant sebagai legalitas. Berbeda dengan moralitas, pengemudi sepeda motor akan selalu menggunakan helmnya karena itu ia lakukan hanya taat pada kehendak baik yang ada pada dirinya atau bisa dikatakan ia benar-benar tulus mengenakan helmnya.